

**ANALISIS HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR
623/PDT.P/2022/PN.SMN DAN NOMOR 72/PDT.P/2025/PN.SMN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STARTA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SAVERA QOTHRUNNADA

22103040147

PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang mendasari hubungan hukum antara orang tua dan anak, namun maraknya perkawinan siri di Indonesia memicu persoalan yuridis terkait status anak. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu, sehingga memutus hak anak terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn dan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN Smn mengenai penetapan hubungan keperdataan anak luar perkawinan serta bagaimana pertimbangan tersebut menjamin hak anak dalam perspektif perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan kajian terhadap kasus atau praktik hukum di Pengadilan dengan perspektif perundang-undangan. Sumber data primer diperoleh dari 2 putusan pengadilan dan dari wawancara dengan pejabat Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan terkait dengan isu tersebut. Data 2 putusan dikaji dengan teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of The Child*) untuk menilai kesetaraan hak tanpa diskriminasi dan Teori Perlindungan Hukum (*Theory of Legal Protection*) untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme yudisial dalam menjamin hak-hak dasar anak yang lahir di luar perkawinan tanpa pencatatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, hakim di Pengadilan Negeri Sleman telah mengakomodasi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dengan memberikan pengakuan hubungan perdata antara anak lahir di luar kawin dan ayah biologisnya dan anak lahir dari pernikahan tidak tercatat dengan ayah biologis. Pada perkara pengesahan anak yang lahir di luar nikah melalui Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn, hakim menitikberatkan pada bukti ilmiah berupa tes DNA. Adapun pada perkara anak lahir di dalam pernikahan tidak tercatat melalui Putusan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN Smn, hakim lebih menekankan pada fakta adanya perkawinan siri, pengakuan para pihak, dan aspek psikologis anak. Argumen hukum ini secara keseluruhan, pertimbangan hakim telah mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), guna memberikan kepastian status hukum, identitas, serta potensi pemenuhan hak pendidikan, ekonomi seperti nafkah

Kata kunci: perkawinan, pertimbangan hukum hakim, dan hak keperdataan anak

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond that forms the basis of the legal relationship between parents and children; however, the prevalence of unregistered marriages (siri) in Indonesia triggers juridical issues regarding the status of children. Prior to the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law restricted the civil relationship of out-of-wedlock children only to the mother, thus denying the child's rights toward the biological father. This research examines the judges' legal considerations in the Sleman District Court Decisions Number 623/Pdt.P/2022/PN Smn and Number 72/Pdt.P/2025/PN Smn regarding the determination of civil relationships for children born out of formal marriage and how these considerations guarantee children's rights through a legal protection perspective.

This research employs normative and empirical juridical methods with statutory, conceptual, and case approaches. Primary data sources were obtained through court decisions and interviews with Sleman District Court officials, while secondary data were gathered through literature studies. The theoretical framework includes John Rawls' Theory of Justice to assess equal rights without discrimination and the Theory of Legal Protection to evaluate the effectiveness of judicial mechanisms in securing the fundamental rights of children born out of wedlock.

The results indicate that judges at the Sleman District Court have accommodated Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 by recognizing the civil relationship between children and their biological fathers through diverse evidentiary methods. Decision Number 623/Pdt.P/2022/PN Smn emphasizes scientific DNA evidence, whereas Decision Number 72/Pdt.P/2025/PN Smn focuses on the sociological facts of unregistered marriage and the parties' recognition. Overall, the judges' considerations reflect substantive justice oriented toward the best interests of the child to provide legal certainty of status, identity, as well as economic and educational rights.

Keywords: *Child Status, Unregistered Marriage, Legal Protection, Court Decision.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Savera Qothrunnada
NIM : 22103040147
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn dan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN Smn)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Mei 2026

Saya yang menyatakan,


MATERI
KAPAL
492AOK003683037
u Qothrunnada

NIM: 22103040147

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iv

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Savera Qothrunnada

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Savera Qothrunnada

NIM : 22103040147

Judul : Analisis Hak Keperdataan Anak Luar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn dan Nomor 72/Pdt.P/2025)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamuaitaikun Wr.Wb

Yogyakarta, 06 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Siti Jakiyah, S.H.I., M.SI.

NIP: 197904182008122001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-579/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 623.ODT.P/2022/PN.SMN DAN
NOMOR 72/PDT.P/2025/PN.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAVERA QOTHRUNNADA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040147
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6a1f814787109



Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a153e582158e



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6a1ec7a89e72



Yogyakarta, 21 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1f81d369e5



MOTTO

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati esok hari dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWt penulis mempersembahkan
skripsi ini untuk:

Kedua orang tua, Bapak Drs. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Mama Fatmah, serta kakak dan adik penulis Farda Rahmawati, S.H., Taufiq Fahmi, S.H. dan Akhmad Fakhri yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materi dalam keadaan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hak Keperdataan Anak Luar Perkawinan (Studi Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn dan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN Smn)”. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini baik secara substansi, teknis, dan lain sebagainya. Kesulitan dan kendala banyak dirasakan penulis selama proses penulisan skripsi, tetapi berkat bantuan, do’a, serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah terlibat dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

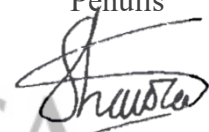
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhruh Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.
6. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan banyak waktu disela kesibukannya untuk memberikan ilmu, arahan, masukan, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Segenap keluarga tercinta, Bapak Drs. Rohmad Ariadi, S.H., M.H., Mama Fatmah, Kakak Farda Rahmawati, S.H., dan Taufiq Fahmi, S.H., serta Adik Akhmad Fakhri yang setia memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah terputus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang bersama penulis Devon Agastya Putra, yang telah menjadi bagian dari proses ini. Terimakasih atas segala pengalaman, kebahagiaan dan pelajaran yang penulis alami. Kehadiran anda ternyata memberikan penulis motivasi besar untuk terus maju dan berproses, yang tak lain menemani, menghibur, dan memberi dukungan terbaik kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman selama masa perkuliahan, Een Endah Elvayeppy Ribby, Srimuji Awanda Zaliyanti, Nur Hidayah, Lalita Hidayati, Sulistyawati, Assyifa Vinny,

Azkal Azkia, Dewi Fatmawati, serta teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Teman-teman Madrasah Aliyyah, Fadhila Sukriani, Siti Hafshoh, Roihatul Miski, dan teman-teman angkatan 18 MA Nurul Ummah lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Saudara-saudara penulis, Chirunnisa Dwi Atthya, Muhammad Ulinnuha, Najmina Kamalana, Fauzan, Nurul Faizza, dan Choirunnisa.
13. Seluruh teman-teman penulis dimanapun berada dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kesuksesan kepada kita semua dalam setiap langkah kehidupan.

Bantul, 07 Mei 2026

Penulis



Saveria Qothrunnada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (<i>Best Interest of the Child</i>).....	14
2. Teori Perlindungan Hukum (<i>Theory of Legal Protection</i>)	18
F. Metode Penelitian.....	20

1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Data	22
4. Lokasi Penelitian.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KESAHAN ANAK DALAM KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA	26
A. Perkawinan	26
1. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	28
2. Ketentuan Pencatatan Perkawinan.....	34
3. Perkawinan Siri.....	38
B. Asal Usul Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	41
1. Anak Sah.....	41
2. Anak Luar Perkawinan	42
C. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang	45
BAB III DASAR PRAKTIK PENETAPAN PENGESAHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN	48
A. Putusan Pengesahan Anak dan Hak Keperdataan Anak: Deskripsi Putusan No. 623/Pdt.P/2022/PN Sleman dan No. 72/Pdt.P/2025/PN Smn.....	48
1. Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn	48
a. Duduk Perkara.....	48
b. Amar Putusan	50
2. Putusan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN Smn	51

a.	Duduk Perkara.....	51
b.	Amar Putusan	53
B.	Dasar Hukum.....	55
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	55
2.	Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .	56
3.	Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang -Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	56
4.	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ...	57
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA PENGESAHAN DAN PENETAPAN STATUS “ANAK SAH” BAGI ANAK DI LUAR PERKAWINAN DAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT		
A.	Pemberian Status ‘Anak sah’ dan Hak Keperdataan terhadap Anak Luar Perkawinan.....	60
1.	DNA.....	60
2.	Pengakuan Para Pihak.....	61
B.	Pemberian Status ‘Anak Sah’ dan Hak Keperdataan bagi Anak Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat; Pertimbangan Psikologis Anak	63
C.	Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Menetapkan Anak Luar Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat dan Relevansinya dengan Prinsip Perlindungan Hukum dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak (<i>best interest of the child</i>).....	66
BAB V PENUTUP.....		83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	LXXII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selain sebagai ikatan lahir dan batin antara dua insan, perkawinan juga menjadi dasar yang sah bagi terbentuknya hubungan hukum antara orang tua dan anak, termasuk dalam hal hak dan kewajiban keperdataan, seperti pengakuan dengan sang ayah biologis, pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anaknya, hak perwalian perkawinan bagi ayah atas anak perempuan, serta hak kewarisan.² Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan yang dilaksanakan secara *siri* yaitu perkawinan sah menurut agama (memenuhi rukun dan syarat perkawinan) tetapi tidak dicatatkan oleh pejabat berwenang sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.³

Perkawinan *siri* menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, khususnya terkait dengan kedudukan hukum anak yang lahir dari luar perkawinan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

² Muhammad Hajir S., Yonika Puspitasari, dan M. Habibi Miftakhul M., “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *Justisi*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 105-117.

³ Muhammad Rizal Firdaus dan Ali Maskur, “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif),” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (2024), hlm. 57-72.

menurut hukum positif Indonesia. Salah satu akibat hukum dari perkawinan siri dimana anak kesulitan untuk memperoleh pencatatan atas kelahiran. Hal ini terlihat ketika pengajuan permohonan akta kelahiran ke kantor catatan sipil tidak dapat dilengkapi dengan akta nikah orang tuanya. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas diri serta status kewarganegaraan*”. Oleh karena itu, dalam akta kelahiran anak hasil perkawinan siri, statusnya akan dicantumkan sebagai “*anak luar perkawinan*”, dimana hanya nama ibu kandung yang tercantum tanpa mencantumkan nama ayah biologisnya.⁴ Kondisi ini menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang cukup besar bagi anak maupun bagi ibunya.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, hukum positif Indonesia khususnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*” Ketentuan ini secara eksplisit menutup kemungkinan adanya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak keperdataan seperti hak waris terhadap ayahnya.

⁴ Farah Lutfiah Saningtyas, “Akibat Hukum Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), hlm. 41.

Melalui Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi mengubah tafsir terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 bahwa:

“Anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum bahwa terdapat hubungan darah antara keduanya.”⁵

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam hukum bagi perlindungan hak-hak anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri atau di luar perkawinan yang sah secara hukum negara, termasuk hak untuk diakui dan memperoleh warisan.

Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih menimbulkan berbagai perdebatan dalam praktik hukumnya, terutama terkait kepastian dari hak keperdataan anak yang lahir karena adanya perkawinan siri. Beberapa pengadilan telah menerapkan Putusan MK tersebut sebagai dasar hukum dalam permohonan penetapan asal-usul anak maupun pengesahan hubungan perdata dengan ayah biologis, namun sebagian lainnya masih mengacu pada pendekatan konvensional (baik dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang menekankan legalitas perkawinan sebagai syarat utama lahirnya hubungan perdata. Dalam konteks tersebut, beberapa putusan pengadilan menunjukkan

⁵ Udiyo Basuki, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (2014), hlm. 29-44.

bahwa penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tidak selalu berjalan seragam.⁶ Hal ini tampak dalam beberapa putusan, seperti: Putusan PN Sleman Nomor 623/Pdt.P/2022, dan Putusan PN Sleman Nomor 717/Pdt.P/2025, yang masing-masing memberikan pertimbangan hukum berbeda dalam menetapkan hubungan perdata anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya.

Kedua putusan tersebut penting dikaji karena mencerminkan bagaimana pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mengimplementasikan tafsir baru Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan setelah adanya Putusan MK. Analisis terhadap putusan-putusan ini juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris, benar-benar memperoleh kepastian hukum dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, baik dalam konteks kedudukan anak hasil perkawinan siri maupun konsekuensi yuridisnya terhadap hak keperdataan sang anak dengan mengkaji beberapa Putusan Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perkembangan hukum terkait anak luar perkawinan, sekaligus menggambarkan realitas penerapannya dalam sistem peradilan di Indonesia.

⁶ Wawancara dengan Agung Nugroho, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 10 Februari 2026.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menetapkan pengesahan anak luar perkawinan pada Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn dan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN Smn dalam menetapkan hubungan keperdataan anak luar perkawinan?
2. Sejauh mana putusan dan pertimbangan hukum hakim dapat menjamin hak keperdataan anak luar perkawinan sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam dalam putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn dan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN Smn dalam menerapkan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 terhadap perkara penetapan hubungan keperdataan anak luar perkawinana.
- b. Untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjamin hak keperdataan anak melalui prespektif Teori Perlindungan Hukum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perdata, khususnya mengenai kedudukan serta hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, terutama setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 yang telah mengubah tafsir terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Manfaat Praktis

- 1.) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak hukumnya terhadap status anak dan hak waris.
- 2.) Bagi penulis dan akademisi, penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman terhadap penerapan hukum keluarga dalam praktik, khususnya mengenai akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan dan hak waris anak, serta memahami seberapa jauh penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu tinjauan untuk melaporkan keadaan pengetahuan tentang topik dan menempatkan studi yang diusulkan dalam konteks penelitian

dengan memberikan gambaran tentang studi penelitian masa lalu, artikel yang diterbitkan, dan dokumen yang berhubungan dengan topik. Dalam konteks ini, penulis tidak hanya melakukan ringkasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, melainkan juga melakukan kajian mendalam, analisis, serta interpretasi terhadap berbagai sudut pandang, temuan, dan teori yang telah dikembangkan sebelumnya.

Pertama, penelitian terdahulu berupa skripsi yang ditulis oleh Lina Oktavia dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2011 dengan judul “*Status Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”.⁷ Persamaan yang ada dengan penelitian yang ditulis oleh Lina Oktavia yaitu adanya penelitian yang menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia memandang status anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan dan sudut pandang yang signifikan yang mana penelitian yang ditulis oleh Lina Oktavia menyimpulkan bahwa status anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki ikatan lahir maupun batin bersama ibu dan keluarga ibunya, yang mana menurut hukum islam tidak mengenal adanya pengakuan atau pengesahan seperti yang terdapat di dalam praktiknya. Akan tetapi penjelasan mengenai status anak dalam KUHPerdata tidak begitu eksplisit mengatakan adanya pengakuan anak diluar perkawinan atau dalam arti lain penelitian

⁷ Lina Oktavia, “Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” (Disertasi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

sebelumnya belum membahas bagaimana perubahan hukum setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Sedangkan penelitian yang akan ditulis selanjutnya mengangkat bagaimana kedudukan anak diluar perkawinan tersebut bisa mendapatkan pengakuan pasca adanya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010.

Kedua, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Azizah Nur Hanif dari Universitas Nahdatul Ulama Indonesia pada tahun 2019 dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Siri, Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010”*.⁸ Persamaan yang ada pada penelitian yang ditulis oleh Azizah Nur Hanif yaitu adanya pembahasan tentang perlindungan anak yang lahir diluar perkawinan dan relevansi dengan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dengan metode penelitian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara deskriptif, namun terdapat perbedaan yang begitu eksplisit mengenai metode penelitian yang akan digunakan, Dimana penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan metode penelitian dengan pengumpulan data Pustaka, tetapi juga memasukkan data secara langsung terkait implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dengan membandingkan dengan beberapa data instansi/pengadilan negeri serta putusan-putusan yang telah ada.

⁸ Azizah Nur Hanif, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri (Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010)” (Disertasi, UNUSIA, 2019).

Ketiga, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Wahyu Andini dari IAIN Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*”.⁹ Persamaan yang ada pada penelitian yang ditulis oleh Wahyu Andini yaitu adanya kesamaan dalam menelaah status anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Penelitian yang dituliskan sebelumnya oleh Wahyu berfokus dengan hasil membandingkan antara norma fikih islam dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian yang akan dituliskan selanjutnya yaitu penelitian yang berfokus pada perspektif Hukum Positif dengan tidak mendasari fikih islam serta menekankan kedudukan hukum dan hak waris anak menurut hukum negara.

Keempat, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Nafa Chatussachuriyah dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2024 dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/PA.Btg.)*”.¹⁰ Persamaan yang ada pada penelitian oleh Nafa Chatussachuriyah yaitu sama-sama mengkaji status anak dari hasil perkawinan siri, akan tetapi penelitian yang dituliskan oleh Nafa Chatussachuriyah hanya mempelajari satu studi kasus.

⁹ Wahyu Andini, “Analisis Hukum Islam terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” (Disertasi, IAIN Ponorogo, 2021).

¹⁰ Nafa Chatussachuriyah, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt. P/2021/PA. Btg.)” (Disertasi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Sementara itu penelitian yang akan dilakukan tidak hanya mengkasi status anak, tetapi juga menelaah Hukum Positif, Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, serta konsekuensi hak keperdataan bagi anak luar perkawinan dan tidak terbatas pada satu putusan saja.

Kelima, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Aidil Al Fajri dari UIN Datokarama Palu pada tahun 2025 dengan judul “*Analisis Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dan Orang Tuanya*”.¹¹ Persamaan pada penelitian yang ditulis oleh Aidil Al Fajri yaitu sama-sama mengkaji implikasi putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 mengenai hak keperdataan sebagaimana dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akan tetapi hanya berfokus pada hubungan hukum anak dengan orang tua biologis. Sedangkan penelitian yang akan ditulis selanjutnya akan lebih spesifik pada hak keperdataan dan konsekuensi setelah kedudukan anak diluar perkawinan diakui melalui putusan MK dengan mendalami putusan-putusan hakim pada beberapa Pengadilan Negeri sebagai landasan sejauh apa putusan MK diberlakukan.

Keenam, penelitian berupa skripsi yang di tulis oleh Ardian Arista Wardana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak*

¹¹ Aidil Al Fajri, “Analisis Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orang Tuanya” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

sah".¹² Persamaan pada penelitian yang ditulis oleh Ardian Arista Wardana sama-sama membahas mekanisme terjadinya pengakuan bagi anak lahir diluar perkawinan yang sah, Dimana penelitian yang dilakukan oleh Ardiah Arista Wardana berfokus pada prosedur pengakuan dan pengesahan anak tanpa membahas atau mendasari adanya putusan MK yang dimasukkan. Sedangkan penelitian yang akan ditulis selanjutnya menitikberatkan pada perubahan kedudukan hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan pasca putusan MK dan konsekuensi warisnya dengan menimbang beberapa putusan pengadilan.

Ketujuh, artikel berjudul "*Pembuktian dan Pengesahan anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam*" yang ditulis oleh Georgina Agatha, Liza Priandhini, dan Yeni Salma Barlinti pada tahun 2021.¹³ Artikel tersebut menjelaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sedangkan hubungan dengan ayah biologis dapat diakui jika terbukti secara sah melalui pengakuan, putusan pengadilan, atau tes DNA. Setelah pembuktian dan pengesahan, anak berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak keperdataan seperti nafkah, perwalian, dan waris. Keterkaitan artikel ini dengan skripsi terletak pada pembahasan hak

¹² Ardian Arista Wardana, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah" (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

¹³ Georgina Agatha, "Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam," *Indonesia Notary*, Vol. 3, Article 23 (2021).

keperdataan anak luar perkawinan. Namun, dalam penulisan skripsi ini memiliki fokus yang lebih mendalam karena tidak hanya membahas pembuktian, tetapi juga menilai implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 melalui dua putusan Pengadilan Negeri Sleman serta mengkaji putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim, terutama terkait hak keperdataan anak luar perkawinan.

Kedelapan, jurnal berjudul “*Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*” yang ditulis oleh Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti pada tahun 2020.¹⁴ Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila terbukti secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Dengan demikian, anak berhak atas perlindungan hukum, pemeliharaan, dan hubungan keperdataan yang lebih luas. Pertimbangan hakim MK didasarkan pada perlindungan hak anak serta larangan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keterkaitan jurnal tersebut dengan skripsi ini terletak pada pembahasan hak keperdataan anak luar perkawinan. Namun, jurnal hanya mengulas aspek normatif Putusan MK tanpa melihat penerapannya di pengadilan. Sebaliknya, skripsi ini menganalisis implementasi Putusan MK melalui dua

¹⁴ Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No. 1 (2020).

putusan Pengadilan Negeri Sleman serta menilai efektivitasnya sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak keperdataan anak luar perkawinan.

Kesembilan, artikel yang berjudul “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*” yang ditulis oleh Gindo Nadapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo, dan Neri Arisuma pada tahun 2023.¹⁵ Artikel ini menyatakan bahwa anak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis apabila dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA) yang mana putusan MK membuka ruang bagi anak untuk memperoleh perlindungan hukum lebih luas, termasuk hak identitas, nafkah, dan hubungan perdata lainnya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa artikel tersebut hanya membahas aspek normatif secara umum, tanpa mengkaji bagaimana Putusan MK diterapkan dalam praktik peradilan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi Putusan MK dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga memberikan gambaran lebih konkret mengenai efektivitas putusan tersebut dalam pemenuhan hak keperdataan bagi anak luar perkawinan.

Kesepuluh, artikel dengan judul “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan*” yang

¹⁵ Gindo Nandapdap, Amelia Aanggriany Siswoyo, dan Neri Arisuma, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010,” *Lex Lecti Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2023).

ditulis oleh Rahmad Setyawa, Nur Sholikhin, dan Al-Robin pada tahun 2022.¹⁶ Artikel tersebut menegaskan bahwa putusan MK merupakan upaya menghapus diskriminasi terhadap anak luar kawin, serta memberi dasar hukum bagi pemenuhan hak perdata seperti identitas, nafkah, dan hubungan keperdataan lainnya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa artikel tersebut hanya mengkaji aspek normatif secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi Putusan MK dalam praktik peradilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 623/Pdt.P/2021 dan No. 72/Pdt.P/2025. Penelitian ini juga menelaah lebih jauh mengenai efektivitas putusan MK terhadap pemenuhan hak keperdataan dan hak waris anak luar perkawinan. Dengan demikian, artikel tersebut menjadi landasan normatif, sementara penelitian ini memperluas kajian pada aspek aplikatif dan empiris.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Teori atau asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*) secara komprehensif dikonstruksikan melalui Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak PBB (CRC) tahun 1989, yang kemudian dikembangkan oleh para pemikir hukum keluarga seperti Goldstein, Freud, dan Solnit dalam karya

¹⁶ Rahmad Setyawan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Perkawinan," *Ahwaluna: Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022).

mereka “*Beyond the Best Interests of the Child.*”¹⁷ Penemuan utama dari teori ini menegaskan bahwa dalam setiap situasi hukum, anak wajib diposisikan sebagai subjek hukum utama bukan objek dari tindakan orang dewasa. Karena anak tidak memiliki kendali atas tindakan moral maupun administratif orang tuanya, segala bentuk kebijakan, regulasi, dan putusan pengadilan wajib menempatkan kesejahteraan, keselamatan, dan tumbuh kembang jangka panjang anak sebagai pertimbangan tertinggi yang tidak dapat ditawar (*overriding priority*).¹⁸

Secara paradigmatik, teori ini hadir untuk mengoreksi dan meruntuhkan cara pandang hukum yang kaku dan formalistik terhadap status anak. Melalui prinsip *Best Interest of the Child*, status keperdataan anak tidak lagi dinilai secara diskriminatif berdasarkan ada atau tidaknya legalitas administrasi perkawinan orang tua, melainkan didasarkan pada perlindungan hak asasi anak itu sendiri. Teori ini menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak seperti hak atas identitas hukum, nafkah, kepastian asal-usul biologis, dan pengasuhan yang layak harus didahulukan sebagai prioritas

¹⁷ United Nations. General Assembly & Canada Human Rights Directorate, *Convention on the Rights of the Child* (Human Rights Directorate, 1991).

¹⁸ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMM Press, 2020. Hlm, 18-20 *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 18-20.

mutlak.¹⁹ Dengan demikian, segala hambatan prosedural kedewasaan maupun cacat administrasi yang dilakukan oleh orang tua wajib dikesampingkan demi menjamin masa depan dan kesejahteraan psikologis serta fisik anak.

Dalam konteks pembahasan skripsi ini, teori tersebut melandasi analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN.Smn mengenai pengakuan anak luar perkawinan. Hakim mengimplementasikan teori ini secara progresif melalui pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) berupa tes DNA berkepastian tinggi. Hakim menembus batas rigiditas hukum formal masa lalu demi memberikan kepastian hukum asal-usul biologis anak, sehingga hak-hak keperdataan anak dari ayah biologisnya dapat terlindungi sepenuhnya. Langkah ini membuktikan transisi nyata dari keadilan formal yang kaku menuju keadilan substantif yang memprioritaskan masa depan anak.

Implementasi serupa juga menjadi dasar dalam menganalisis Putusan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN.Smn terkait anak hasil perkawinan siri. Hakim menerapkan teori kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan sosiologis dan psikologis dengan melihat fakta pengasuhan riil di lapangan tanpa membebankan syarat tes DNA yang memberatkan pemohon. Dengan mengabulkan permohonan tersebut, hakim berhasil membebaskan anak dari

¹⁹ *Ibid.*

stigma sosial negatif serta melindungi kondisi psikisnya di masyarakat. Kedua putusan di PN Sleman ini menjadi bukti nyata bahwa demi kepentingan terbaik anak, hukum dapat bergerak dinamis mengesampingkan aturan administratif yang diskriminatif demi menjamin hak konstitusional anak luar perkawinan.

Jika dilihat berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*) merupakan instrumen hukum yang menempatkan anak sebagai subjek hukum utama yang hak-hak dasarnya wajib dilindungi secara mutlak di atas segala formalitas hukum orang dewasa. Melalui prinsip ini, cara pandang hukum yang kaku dan diskriminatif terhadap anak luar perkawinan berhasil dikoreksi, sehingga pemenuhan hak atas identitas hukum, nafkah, kepastian asal-usul biologis, dan pengasuhan harus diprioritaskan dengan mengesampingkan cacat administrasi perkawinan orang tua.

Dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Sleman, teori ini terwujud secara nyata pada Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN.Smn melalui pemanfaatan bukti ilmiah tes DNA untuk memberikan kepastian asal-usul anak, serta pada Putusan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN.Smn melalui pendekatan sosiologis-psikologis untuk melindungi anak hasil nikah siri dari stigma negatif masyarakat. Dengan demikian, kedua putusan tersebut merefleksikan dinamika hukum yang progresif, di mana institusi peradilan berhasil

mengesampingkan hambatan prosedural demi menjamin hak konstitusional, masa depan, dan kesejahteraan utuh bagi anak luar perkawinan.

2. Teori Perlindungan Hukum (*Theory of Legal Protection*)

Teori Perlindungan Hukum memberikan pandangan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala Tindakan yang merugikan hak-haknya. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya bertugas menetapkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang layak melalui mekanisme perlindungan yang menyeluruh.²⁰ Perlindungan tersebut mencakup perlindungan preventif, yaitu upaya pencegahan agar suatu hak tidak dilanggar, dan perlindungan represif, yaitu upaya penyelesaian yang diberikan ketika hak seseorang telah dilanggar melalui mekanisme peradilan. Anak luar kawin, termasuk anak hasil perkawinan siri, merupakan kelompok yang secara hukum dan sosial berpotensi kehilangan hak-hak dasarnya sehingga membutuhkan intervensi hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap status mereka.

Aspek penting dalam teori ini mencakup keberadaan perangkat hukum yang mampu mencegah terjadinya ketidakpastian status anak, seperti kewajiban pencatatan kelahiran dan pengaturan administratif yang menjamin terpenuhinya hak identitas anak. Di sisi lain, perlindungan represif terlihat melalui akses pada lembaga peradilan yang memungkinkan anak melalui ibu

²⁰ Iktir Nebi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”* (CV. Azka Pustaka, 2021), hlm. 58.

atau wali yang mengajukan permohonan penetapan hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Adanya mekanisme pembuktian seperti penggunaan teknologi seperti tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA), merupakan bagian dari instrumen perlindungan hukum yang secara langsung dapat memastikan legitimasi hubungan darah antara anak dan ayah.²¹ Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa negara tidak hanya menyusun aturan, tetapi juga menyediakan sarana yang efektif untuk menegakkan hak tersebut ketika terjadi pelanggaran atau ketidakjelasan status.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia baik melalui Undang-Undang Perkawinan maupun putusan-putusan pengadilan telah memberikan perlindungan memadai bagi anak luar perkawinan. Teori ini membantu menganalisis efektivitas mekanisme yudisial yang ada, terutama pasca Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 yang membuka pintu pengakuan hubungan perdata melalui pembuktian ilmiah. Dalam kata lain teori perlindungan hukum memberikan landasan untuk mengevaluasi apakah setelah adanya Putusan MK, perlindungan terhadap hak keperdataan anak sudah dijamin secara efektif dan tidak terhalang oleh hambatan administratif maupun yuridis.

²¹ Diah Ayu Sulistiya Ningrum, "Pembuktian Anak dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-8/2010," *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2015), hlm. 107-108.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian gabungan antara yuridis normative dan yuridis emiris. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menyelidiki penerapan kaidah atau norma hukum positif yang berlaku ketika digunakan pada penemuan atau penalaran hukum. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang mengolah bahan hukum tertulis, termasuk antara lain perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menyelesaikan isu hukum yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktiknya (*law in action*)²² melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti para pejabat pengadilan. Penggabungan kedua jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang bagaimana Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 diberlakukan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk memutus perkara baik dari segi normative ataupun empiris.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis Normatif

²² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), hlm. 78.

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dengan mengkomparasi hasil dari beberapa putusan di Pengadilan Negeri Sleman yang di keluarkan pasca penetapan putusan MK tersebut.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan menelaah konsep-konsep hukum, asa-asa, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak keperdataan dan pengakuan anak luar kawin pasca Putusan MK no. 46/PUU-VII/2010.
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan menelaah isi, mempertimbangkan hukum, serta amar putusan hakim dalam beberapa putusan beberapa pengadilan yang relevan khususnya Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.623/Pdt.P/2022 dan No. 72/Pdt.P/2025 sebagai bentuk penilaian dari implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

b. Pendekatan Yuridis Epiris

Pendekatan ini digunakan untuk menggali data lapangan melalui wawancara pada pejabat pengadilan guna mengetahui sejauh mana implementasi putusan MK diberlakukan dalam praktiknya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian yuridis normative dalam penelitian ini berasal dari putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 4) Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn
- 5) Putusan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN Smn

Data primer dalam penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini berasal dari Hasil wawancara dengan pejabat pengadilan baik hakim maupun panitera terkait praktik pengakuan dan penetapan anak luar perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan data primer, antara lain:

- 1) Literatur atau buku-buku yang membahas hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum perlindungan anak;

- 2) Jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya tulis akademik terkait kedudukan anak luar kawin dan hak waris;
- 3) Hasil penelitian terdahulu, dokumen, dan sumber resmi dari lembaga peradilan maupun instansi pemerintah yang relevan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman 1A, sebagai Lembaga yang menangani perkara penetapan pengakuan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan di wilayah sleman. Penelitian ini dilakukan guna mengumpulkan keterangan dan data melalui wawancara unruk melengkapi pembahasan terkait permasalahan yang telah di identifikasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Studi Kepustakaan (*library research*)** yaitu mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, meliputi: Mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dari sumber resmi seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; Membaca dan menganalisis literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat kajian teoritis.
- b. **Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*)** dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam persidangan maupun putusan

pengadilan terkait dengan penetapan pengakuan dan hak keperdataan bagi anak yang lahir diluar perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam pemahaman isi skripsi ini, penyusun akan membagi pembahasan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab Kedua, berisikan uraian berbagai aspek normative dan konseptual terkait dengan pengertian dan karakteristik dari perkawinan siri, berlanjut pada kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan siri (*anak luar perkawinan*) menurut KHUPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974 sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian merujuk pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang mengatur bagaimana kedudukan serta hak-hak keperdataan bagi anak yang terlahir dari perkawinan siri (*anak luar perkawinan*).

Bab Ketiga, berisikan ringkasan kasus, fakta-fakta yang terungkap, dan petitum pada putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN.Smn dan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN.Smn.

Bab Keempat, merupakan hasil dan analisis terkait sejauh mana putusan MK benar-benar dilaksanakan oleh pengadilan meliputi tahap: analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 623/Pdt.P/2022 dan 72/Pdt.P/2025 dengan membandingkan kedua putusan tersebut dengan pola Penerapan Putusan MK di pengadilan. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan bagaimana implikasi putusan MK terhadap hak keperdataan bagi anak luar perkawinan.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil penelitian kemudian disertai dengan saran yang berupa kritik dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 623/Pdt.P/2022/PN.Smn dan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN.Smn mengenai hak keperdataan anak luar perkawinan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari yang bersifat legalistik-formal menuju hukum yang berkeadilan substantif, sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ditinjau dari Teori Keadilan Substantif Kontemporer, hakim tidak lagi sekadar terpaku pada teks undang-undang yang diskriminatif, melainkan aktif menggali kebenaran materiil mengenai hubungan biologis anak dan ayah. Perbedaan pendekatan pembuktian di mana Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN Smn berbasis pada bukti ilmiah (scientific evidence berupa tes DNA) sedangkan Putusan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN Smn bertumpu pada fakta sosiologis perkawinan siri menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menerapkan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kedua pendekatan ini, meski berbeda secara prosedural, bermuara pada tujuan yang sama: menghapus diskriminasi status hukum anak luar kawin dan memberikan kepastian hak keperdataan mereka.
2. Jika dilihat melalui pandangan Teori Perlindungan Hukum Progresif dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Melalui lensa Teori Perlindungan Hukum

Progresif, kedua putusan di Pengadilan Negeri Sleman ini mengonfirmasi bahwa hukum ada untuk manusia (anak), bukan manusia untuk hukum. Hakim bertindak progresif dengan menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan yang adaptif. Putusan berbasis tes DNA memberikan perlindungan hukum yang bersifat predictable dan berkepastian tinggi, sementara putusan berbasis pengakuan sosiologis memberikan perlindungan yang bersifat humanistik dan kontekstual. Pengintegrasian konsep modern *The Best Interests of the Child* (Kepentingan Terbaik bagi Anak) oleh hakim dalam memutus perkara ini berhasil memberikan perlindungan hukum yang holistik, tidak hanya memberikan identitas hukum (akta kelahiran), tetapi juga membuka jalan bagi pemenuhan hak-hak dasar anak lainnya seperti hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan dari ayah biologisnya. Dengan demikian, kedua putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan harus bersifat menyeluruh, meliputi kepastian hukum, pemenuhan hak keperdataan, serta jaminan kesejahteraan anak dalam dimensi sosial maupun psikologis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan saran:

1. Hakim sebaiknya menekankan regulasi pengevaluasian pasca putusan/pengampunan terjadi, agar pemenuhan hak dan kewajiban pengampu terhadap anak benar adanya.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Agama perlu menyinkronkan regulasi administratif pasca-putusan pengadilan. Perlu diciptakan mekanisme birokrasi yang cepat dan tidak berbelit-belit agar anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan terkait hubungan perdatanya dapat langsung memperoleh pembaruan dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) tanpa hambatan birokratis.
3. Masyarakat diharapkan untuk lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan pengakuan anak secara resmi, guna mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sejak dini.
4. Penelitian yang diadakan selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan pengadilan lainnya, serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010*.

Pengadilan Negeri Sleman. *Putusan Nomor 72/Pdt.P/2025/PN.Smn*.

Pengadilan Negeri Sleman. *Putusan Nomor 623/Pdt.P/2022/PN.Smn*.

Buku

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Nebi, Iktir. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka, 2021.

Sugeng, Bambang, dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2015.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Ruang Karya Bersama, 2024.

United Nations General Assembly & Canada Human Rights Directorate. *Convention on the Rights of the Child*. Human Rights Directorate, 1991.

Jurnal

Agatha, Georgina. "Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 46/PUU-VII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Indonesia Notary* 3, Article 23 (2021).
- Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, No. 1 (2023).
- Basuki, Udiyo. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014).
- Botu, Susanti I., Nur Mohamad Kasim, dan Zamroni Abdussamad. "Status dan Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Seorang Wanita yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA Duingingi)." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, No. 3 (2023).
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory Of Justice).” *Jurnal Konstitusi* 6 (2009).
- Firdaus, Muhammad Rizal, dan Ali Maskur. “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif).” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, No. 1 (2024).
- Hajir S., Muhammad, Yonika Puspitasari, dan M. Habibi Miftakhul M. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” *Justisi* 7, No. 2 (2021).
- Halim, Abdul, dan Ariyall Hikam Pratama. "Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia." *Jurnal Yuridis* 7, No. 1 (2020).
- Indah, Luh Putu Putri, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, No. 1 (2020).
- Islami, Irfan. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya.” *ADIL: Jurnal Hukum* 8, No. 1 (2017).
- Komarudin, dan M. Syahnan Harahap. “Harmonisasi Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1/1974 Pasal 43 dalam Hak Waris Anak Perkawinan Siri.” *Journal of Law and Legal System* 1, No. 1 (2025).

- Nandapdap, Gindo, Amelia Anggriany Siswoyo, dan Neri Arisuma. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010." *Lex Lecti Law Journal* 2, No. 1 (2023).
- Ningrum, Diah Ayu Sulistiya. "Pembuktian Anak dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-8/2010." *Jurnal Pro Hukum* 4, No. 2 (2015).
- Quthny, Abu Yazid Adnan, et al. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (2022).
- Setyawan, Rahmad. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Perkawinan." *Ahwaluna: Jurnal Keluarga Islam* 1, No. 1 (2022).
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2020).
- Zakaria, Endang, dan Muhammad Saad. "Nikah Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, No. 2 (2021).

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Andini, Wahyu. "Analisis Hukum Islam terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." Disertasi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Chatussachuriyah, Nafa. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt. P/2021/PA. Btg.)." Disertasi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Dani, Andika. "Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)." Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Fajiri, Aidil Al. "Analisis Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Orang Tuanya." Disertasi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.

Hadhro, Neng Lulu Azizatul. "Hak Ijba Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." Disertasi, UNUSIA, 2024.

Hanif, Azizah Nur. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri (Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010)." Disertasi, UNUSIA, 2019.

Oktavia, Lina. "Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Disertasi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Paikah, Nur. "Tanggung Jawab Pemerintah Pada Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Yang Bekerja." Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2022.

Saningtyas, Farah Lutfiah. "Akibat Hukum Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Wardana, Ardian Arista. "Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah." Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Lain-lain (Wawancara, Kamus, dll)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Agung Nugroho. Wawancara oleh penulis. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Sleman, Yogyakarta, 10 Februari 2026.

Agung Nugroho. Wawancara oleh penulis. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Sleman, Yogyakarta, via telepon, 16 April 2026.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA